

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Taman nasional merupakan kawasan konservasi yang mempunyai fungsi dan peranan yang paling lengkap dibandingkan dengan kawasan konservasi lainnya.

Menurut Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya, sebuah taman nasional adalah kawasan pelestarian alam yang mempunyai ekosistem asli, dikelola dengan sistem zonasi yang dimanfaatkan untuk tujuan penelitian, ilmu pengetahuan, pendidikan, menunjang budidaya pariwisata dan rekreasi .

Taman nasional mempunyai fungsi sebagai perlindungan sistem penyangga kehidupan pengawetan keanekaragaman hayati dan ekosistemnya. Guna menjabarkan ketiga fungsi tersebut, pengelolaan Taman Nasional dilakukan menurut zonasi yang terdiri dari zona inti, zona rimba, zona pemanfaatan, zona tradisional, zona rehabilitasi, zona religi budaya, sejarah dan zona khusus. Hal inilah yang membedakan sistem pengelolaan taman nasional dengan pengelolaan kawasan konservasi lainnya. Berdasarkan Pasal 21 ayat 1 huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya “*setiap orang dilarang mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara mengangkut dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati*”.

Tindak pidana kehutanan merupakan perbuatan pidana yang dapat dijatuhi pidana, pelaku tindak pidana yang melakukan perbuatan yang dilarang terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 21 ayat (1) huruf (a) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana. Oleh karena itu Peneliti menguraikan data putusan pengadilan tentang tindak pidana kehutanan.

Berikut ini ada kasus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional dengan berbagai motif dan modus. Motif adalah dorongan batin pelaku melakukan suatu perbuatan atau tindakan sedangkan modus merupakan cara atau teknik yang dilakukan oleh seseorang untuk mencapai apa yang diinginkannya. Data tersebut dapat penulis tampilkan pada tabel berikut ini:

Tabel 1.
Putusan Pengadilan Terhadap Pelaku Tindak Pidana

No	Nomor Putusan	Terdakwa	Pasal Dakwaan	Tuntutan JPU	Amar Putusan Hakim	Ket.
1.	61/Pid.B/2015/PNKttg	Kisral Papatungan Alias Ral	Pasal 21 ayat (1) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan terdakwa KISRAL PAPUTUNGAN alias RAL terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan pertama. 2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa KISRAL PAPUTUNGAN alias RAL selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (satu juta rupiah) subsidair 2 (dua) bulan kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan. 3. Menyatakan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin chain saw merek Sthil, dirampas untuk Negara • 1 (satu) lembar jenis kayu 	<p>Mengadili :</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa KISRAL PAPUTUNGAN alias RAL tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan mengambil tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7 (tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000.- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa: <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) Unit mesin chain saw/gergaji mesin merek Stihl • 1 (satu) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4cm x 29cm x 90cm • 1 (satu) buah galon kosong ukuran 25 liter <p>Dirampas Untuk Negara</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 37 cm, lebar ± 7 cm terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan sisi dalamnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu <p>Dimusnahkan</p> 6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000 (tiga ribu rupiah) 	Berkekuatan hukum tetap

				<p>cempaka ukuran 4 cm x 29 cm x 90 cm (sampel), dikembalikan ke dalam kawasan manunggal Taman Nasional Bogani Nani Wartabone Desa Toruakat Kec. Dumoga Timur</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah galon kosong ukuran 25 liter, 1 (satu) buah parang dengan panjang 37 cm lebar 7 cm terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan sisi dalamnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu, di rampas untuk dimusnahkan; <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah)</p>		
2.	62/Pid.B/2015/PNKtg	Marten Kumontoi	<p>Pasal 21 ayat (1) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan pertama.</p>	<p>1. Menyatakan terdakwa MARTEN KUMONTOY terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati “ sebagaimana diatur dan diancam dalam Pasal 21 ayat (1) huruf a jo. Pasal 40 ayat (2) UU No. 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya Jo Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHPidana, dalam Dakwaan pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa MARTEN</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ROYKE PESAK ALIAS ROY alias ROY tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan mengambil tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>KUMONTOY selama 1 (satu) tahun dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara dan denda sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Subsida 2 (dua) Bulan Kurungan dengan perintah terdakwa tetap ditahan.</p> <p>3. Menyatakan barang bukti berupa.</p> <ul style="list-style-type: none"> • (satu) unit mesin Chain Saw Merk Sthil • 1 (satu) lembar jenis kayu cempaka ukuran 4 cm x 29 cm x 90 cm (sampel) • 1 (satu) buah galon kosong ukuran 25 liter • 1 (satu) buah parang dengan panjang 37 cm lebar 7 cm terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan sisi dalamnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu. <p>Dipergunakan dalam perkara terdakwa Kisral Papatungan alias Ral</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 3.000,- (tiga ribu rupiah).</p>	<p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin gergaji chain saw/senso merk stihl warna orange putih tanpa nomor mesin • 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa, gagang terbuat dari kayu, salah satu sisi tajam, panjang 59 cm lebar pangkal 3 cm lebar tengah 4 cm dan lebar ujung 2 cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu • 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu 1 (satu) lembar kayu papan dengan ketebalan 2,5 cm lebar 30 cm dan panjang 135 cm • 1 (satu) buah gallon warna putih ukuran isi 5 (lima) liter <p>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama MARIO MORITS MOMONGAN</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
3.	80/Pid.B/2015/PN.Ktg	Robby Raffles Walangitan	Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya	<p>1. Menyatakan terdakwa Robby Raffles Walangitan, bersalah melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi yaitu kayu rimba campuran atau bagian-</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa MARTEN KUMONTOI tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan mengambil tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 7</p>	Berkekuatan hukum tetap

				<p>bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam dan Ekosistemnya dalam Surat Dakwaan kesatu.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa Robby Raffles Walangitan, berupa pidana penjara selama 2 (dua) tahun, dengan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.</p>	<p>(tujuh) bulan dan denda sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan.</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa:</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin chain saw / gergaji mesin merek Stihl. • 1 (satu) lembar kayu olahan berbentuk papan dengan ukuran 4 cm x 29 cm x 90 cm. • 1 (satu) buah galon kosong ukuran 25 liter. • 1 (satu) buah parang dengan panjang ± 37 cm, lebar ± 7 cm terbuat dari besi yang ujungnya runcing dan sisi dalamnya tajam dengan gagang terbuat dari kayu. <p>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dijadikan barang bukti dalam perkara KISRAL PAPUTUNGAN Alias RAL</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)</p>	
4.	203/Pid.B/2015/PNKtg	Royke Pesak alias Roy	Pasal 40 ayat (2) UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa ROYKE PESAK alias ROY, bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi yaitu kayu rimba campuran atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, melakukan kegiatan</p>	<p>Mengadili :</p> <p>1. Menyatakan Terdakwa ROYKE PESAK ALIAS ROY alias ROY tersebut, terbukti secarasah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan mengambil tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) dengan</p>	Berkekuatan hukum tetap

			<p>yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa ROYKE PESAK alias ROY, berupa pidana penjara selama 1 (SATU) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar Terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin gergaji chain saw/senso merk sthiil warna orange putih tanpa nomor mesin • 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa, gagang terbuat dari kayu, salah satu sisi tajam, panjang 59 cm lebar pangkal 3 cm lebar tengah 4 cm dan lebar ujung 2 cm bersama sarungnya yang 	<p>ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan</p> <p>3. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan</p> <p>4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan</p> <p>5. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin gergaji chain saw/senso merk stihl warna orange putih tanpa nomor mesin • 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa, gagang terbuat dari kayu, salah satu sisi tajam, panjang 59 cm lebar pangkal 3 cm lebar tengah 4 cm dan lebar ujung 2 cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu • 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu 1 (satu) lembar kayu papan dengan ketebalan 2,5 cm lebar 30 cm dan panjang 135 cm • 1 (satu) buah gallon warna putih ukuran isi 5 (lima) liter <p>Dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan untuk perkara lain atas nama MARIO MORITS MOMONGAN</p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp.5.000,- (lima ribu rupiah)</p>	
--	--	--	---	---	--

				<p>terbuat dari kayu,</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu 1 (satu) lembar kayu papan dengan ketebalan 2,5 cm lebar 30 cm dan panjang 135 cm • 1 (satu) buah gallon warna putih ukuran isi 5 (lima) liter <p>Dipergunakan untuk perkara lain atas nama Tersangka ROYKE PESAK alias ROY</p> <p>4. Menetapkan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 5.000,- (lima ribu rupiah).</p>		
5.	204/Pid.B/2015/PN.Ktg.	Mario Morits Momongan	Pasal 40 ayat (2) UU RI Nomor 5 Tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP	<p>1. Menyatakan Terdakwa MARIO MORITS MOMONGAN, bersalah melakukan atau turut serta melakukan tindak pidana “telah dengan sengaja mengambil, menebang, memiliki, merusak, memusnahkan, memelihara, mengangkut, dan memperniagakan tumbuhan yang dilindungi yaitu KAYU RIMBA campuran atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati, melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan dan zona lain dari taman nasional, taman hutan raya, dan taman wisata alam”, sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 40 ayat (2) UU RI nomor 5 tahun 1990 tentang Konservasi Sumber Daya Alam Hayati dan Ekosistemnya jo. Pasal 55 Ayat</p>	<p>Mengadili:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Menyatakan Terdakwa MARIO MORITS MOMONGAN tersebut, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “turut serta melakukan mengambil tumbuhan yang dilindungi atau bagian-bagiannya dalam keadaan hidup atau mati” sebagaimana dalam dakwaan alternatif pertama Penuntut Umum. 2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama 8 (delapan) bulan dan denda sebesar Rp. 10.000.000.- (sepuluh juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayarkan diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan. 3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan 4. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan 5. Menetapkan barang bukti berupa : <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin <i>chain saw</i> / gergaji mesin merek Stihl warna orange putih tanpa nomor mesin; <p>Dirampas untuk Negara</p> 	Berkekuatan hukum tetap

				<p>(1) ke-1 KUHP dalam surat dakwaan pertama.</p> <p>2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Mario Morits Momongan, berupa pidana penjara selama 1(satu) tahun, dengan dikurangi selama Terdakwa berada dalam tahanan sementara, dengan perintah agar terdakwa ditahan dan denda sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) dengan ketentuan jika denda tidak dibayar harus diganti dengan pidana kurungan selama 6 (enam) bulan kurungan.</p> <p>3. Menetapkan barang bukti berupa :</p> <ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) unit mesin gergaji chain saw/senso merk sthill warna orange putih tanpa nomor mesin • 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa, gagang terbuat dari kayu, salah satu sisi tajam, panjang 59 meter lebar pangkal 3 cm lebar tengah 4 cm dan lebar ujung 2 cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu • 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu • 1 (satu) buah lembar kayu papan dengan ketebalan 2,5 cm lebar 30 cm dan panjang 135 cm • 1 (satu) buah gallon warna putih ukuran isi 5 (lima) liter 	<ul style="list-style-type: none"> • 1 (satu) buah parang terbuat dari besi biasa, gagang terbuat dari kayu salah satusisi tajam, panjang 59 cm, lebar pangkal 3 cm, lebar tengah 4 cm dan lebar ujung2 cm bersama sarungnya yang terbuat dari kayu; • 1 (satu) buah kapak yang terbuat dari besi gagang terbuat dari kayu; • 1 (satu) lembar kayu papan dengan ketebalan 2.5 cm, lebar 30 cm dan panjang 135 cm; • 1 (satu) buah galon warna putih ukuran isi 5 liter; <p><i>Dimusnahkan.</i></p> <p>6. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 3.000,00 (tiga ribu rupiah)</p>	
--	--	--	--	---	---	--

				Dipergunakan untuk perkara lain atas nama tersangka Royke Pesak alias Roy. 4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah)		
--	--	--	--	---	--	--

Sumber Data : Direktori Putusan Mahkamah Agung

Berdasarkan data tersebut maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul : “Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Taman Nasional ”.

B. Rumusan Masalah

Adapun rumusan masalah yang diangkat adalah :

1. Apa motif pelaku tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional?
2. Bagaimana modus pelaku tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional?
3. Bagaimanakah akibat Hukum dari tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional?

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini adalah :

- a) Untuk mengetahui motif pelaku tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional.
- b) Untuk mengetahui modus pelaku tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional.
- c) Untuk mengetahui akibat Hukum dari tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional.

2. Kegunaan Penelitian

a) Kegunaan Teoritis

Secara teoritis hasil penelitian ini dapat memberikan masukan bagi perkembangan ilmu hukum khususnya hukum pidana dan hukum acara pidana tentang motif dan modus pelaku tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional.

b) Kegunaan Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan referensi bagi mahasiswa fakultas hukum yang ingin melakukan penelitian yang ada hubungannya dengan penelitian ini.

D. Keaslian Penelitian

Berdasarkan hasil penelusuran penulis melalui perpustakaan UKAW dan internet maka terdapat penulisan skripsi yang mirip dengan penelitian yang penulis lakukan yaitu :

1. Nama : Nomleni, Lidia.F.K.L
Judul : Faktor-Faktor Penyebab Masyarakat Masih Melakukan Njai Dalam Kawasan Hutan Lindung di Kel. Nangaro, Kab. Ngada
Tahun : 2007
Perbedaan : Judul masalah di atas meneliti tentang Faktor-faktor penyebab masyarakat masih melakukan Njai dalam

kawasan hutan lindung di Kel.Nangaro, Kab.Ngada
sedangkan Penulis meneliti masalah motif dan
modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak
sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman
nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang
signifikan dengan tulisan ini.

2. Nama : Mau Awang, Oktavianus
- Judul : Deskripsi Tentang Penegakan Hukum Terhadap
Pelaku Pemburuan Dan Penyelundupan Satwa Liar
yang Dilindungi Di Wilayah Hukum BKSDA
Provinsi NTT
- Tahun : 2007
- Perbedaan : Judul masalah di atas meneliti tentang Deskripsi
tentang penegakan hukum terhadap pelaku
pemburuan dan penyelundupan satwa liar yang
dilindungi diwilayah hukum BKSDA Prov.NTT
sedangkan Penulis meneliti masalah motif dan
modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak
sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman
nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang
signifikan dengan tulisan ini.

3. Nama : Saban, Jhon, Y.Y
- Judul : Deskripsi Tentang Terjadinya Penebangan Hutan dan Akibatnya Terhadap Kelestarian Lingkungan Hidup di Kec. Fatuleu, Kab. Kupang
- Tahun : 2007
- Perbedaan : Judul masalah di atas meneliti tentang Deskripsi tentang terjadinya penebangan hutan dan akibatnya terhadap kelestarian lingkungan hidup di Kec. Fatuleu, Kab.Kupang sedangkan Penulis meneliti masalah motif dan modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini.
4. Nama : Ballo, Mensen, W.M
- Judul : Upaya Balai Besar Konservasi Sumber Daya Alam Nusa Tenggara Timur dalam Pencegahan Tindak Pidana Perambahan Kawasan Hutan Konservasi di NTT
- Tahun : 2019
- Perbedaan : Judul masalah diatas meneliti tentang Upaya balai

besar konservasi sumber daya alam Nusa Tenggara Timur dalam pencegahan tindak pidana perambahan kawasan hutan konservasi di NTT sedangkan Penulis meneliti masalah motif dan modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini.

5. Nama : Muhammad Ridho Setiawan
- NIM : 16810086
- Judul : Analisis Yuridis Penjatuhan Hukuman Bagi Pelaku Perburuan Liar Dikawasan Hutan Taman Nasional Way Kambas
- Perbedaan : Judul masalah di atas Analisis penjatuhan hukuman bagi pelaku dan perburuan liar dikawasan hutan taman nasional Way Kambas sedangkan Penulis meneliti masalah Motif dan modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini.

6. Nama : Hardhiansyah
NIM : B11109308
Judul : Tinjauan Yuridis Terhadap Tindak Pidana *Illegal Logging* Di kawasan Koservasi Hutan Malino
Perbedaan : Judul masalah di atas tentang Tinjauan yuridis terhadap tindak pidana illegal logging di kawasan koservasi hutan malino sedangkan Penulis meneliti masalah motif dan modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini.
7. Nama : Sando Saputra Prasandhana
NIM : 1671010080
Judul : Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Perburuan Satwa Liar Dilindungi Di Taman Nasional Bromo Tengger Semeru
Perbedaan : Judul masalah di atas tentang Penegakan hukum terhadap pelaku perburuan satwa liar dilindungi di taman nasional bromo tengger semeru sedangkan Penulis meneliti masalah motif dan modus tindak

pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini.

8. Nama : Anieq Nisrina Shofwan
NIM : E00130049
Judul : Tindak Pidana Pendudukan Hutan Sebagai Taman Nasional Dalam Perspektif Kriminologi
Perbedaan : Judul masalah di atas tentang Tindak pidana pendudukan hutan sebagai taman nasional dalam perspektif kriminologi sedangkan Penulis meneliti masalah Motif dan modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini.
9. Nama : Agus Frengki Telaumbanua
NIM : 1306200109
Judul : Pertanggungjawaban Pidana Terhadap Seseorang Yang Memasuki Kawasan Taman Nasional Dengan Membawa Alat Tanpa Izin

Perbedaan : Judul masalah di atas tentang Pertanggungjawaban pidana terhadap seseorang yang memasuki kawasan taman nasional dengan membawa alat tanpa izin sedangkan Penulis meneliti masalah motif dan modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini

10. Nama : Viki Vebrial Alfayid

NIM : 616110089

Judul : Tindak Pidana Kehutanan Oleh Masyarakat Sekitar Kawasan Hutan Taman Nasional Gunung Rinjani

Perbedaan : Judul masalah di atas tentang Tindak pidana kehutanan oleh masyarakat sekitar kawasan hutan taman nasional gunung rinjani sedangkan Penulis meneliti masalah Motif dan modus tindak pidana melakukan kegiatan yang tidak sesuai dengan fungsi zona pemanfaatan taman nasional. Oleh karena itu memiliki perbedaan yang signifikan dengan tulisan ini.

Mengacu pada kesepuluh judul skripsi di atas maka penulis dapat menyatakan bahwa penulisan skripsi penulis berbeda, yang mana judul skripsi penulis adalah “Deskripsi Tentang Motif Dan Modus Tindak Pidana Melakukan Kegiatan Yang Tidak Sesuai Dengan Fungsi Zona Pemanfaatan Taman Nasional” dan penulis melakukan penelitian melalui lima putusan pengadilan yaitu Pengadilan Negeri.